**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Rencana strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tahun 2017–2018 adalah dokumen perencanaan BPKAD yang merupakan badan baru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor 45 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. BPKAD merupakan peleburan dua biro yang sebelumnya berada di bawah sekretaris daerah yaitu biro Keuangan dan biro Pengelolaan Barang Daerah. Sehingga, Renstra ini merupakan penyesuaian yang disebabkan adanya perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK). Renstra ini merupakan renstra BPKAD untuk periode 2 (dua) tahunan, merupakan penjabaran dari visi dan misi BPKAD. Rencana strategis ini merupakan penyempurnaan dari rencana strategis Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan Barang Daerah sebelumnya yang telah disusun pada periode 2017-2018.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan dalam undang-undang tersebut bahwa setiap Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SOPD yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Rencana startegis BPKAD Provinsi Jawa Barat tahun 2017–2018 berfungsi sebagai pedoman dalam :

1. Penyusunan rencana kerja (RENJA) BPKAD Provinsi Jawa Barat dan perencanaan penganggaran
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia. Sedangkan aspek perencanaan mencakup perencanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan proses perencanaan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 54 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018, dalam konteks ini pula, BPKAD Provinsi Jawa Barat, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018 dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD.

Penyusunan renstra BPKAD Provinsi Jawa Barat, dalam proses penyusunannya dibentuk tim fasilitasi oleh Kepala Badan dan dilakukan koordinasi dengan OPD terkait dalam menentukan Rencana Kebutuhan Belanja dan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (DRKBMD) dan disusun melalui tahapan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor – faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat.

* 1. **Landasan Hukum**

Dalam penyusunan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2018 , beberapa peraturan – peraturan yang menjadi landasan adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013–2018;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 25 Serie E).
17. Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Bawa Barat.
    1. **Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun ke depan dengan memaksimalkan seluruh potensi dan keahlian Sumber Daya Manusia (SDM) serta kemampuan sumber daya lainnya untuk menghadapi perubahan dan mengantisipasi tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik yang bersifat regional dan nasional maupun global.

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) BPKAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018 adalah sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran sekaligus mengevaluasi kinerja yang terkait dengan keberhasilan maupun kegagalan dalam pengelolaan keuangan, sehingga disamping dapat memperbaiki juga dapat meningkatkan kinerja yang sesuai dengan tuntutan perubahan, serta diharapkan mampu menjawab tuntutan perubahan global atau perkembangan lingkungan yang demikian cepat.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) BPKAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi dan program BPKAD jangka menengah;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Keja (RENJA) BPKAD Provinsi Jawa Barat dan perencanaan penganggaran.
3. Terwujudnya adaptasi atas perubahan lingkungan strategis;
4. Terwujudnya keberhasilan dalam pengelolaan keuangan;
5. Terciptanya orientasi ke masa depan;
6. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, koordinatif dan terpadu;
7. Terwujudnya pelayanan prima.
   1. **Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2018 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| BAB I | PENDAHULUAN  Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistimatika penulisan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017–2018. |
| BAB II | GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  Menggambarkan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPKAD Provinsi Jawa Barat. |
| BAB III | ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI  Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi, telaahan, visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaahan renstra K/L dan renstra Provinsi, telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan penentuan isu – siu strategis BPKAD Provinsi Jawa Barat |
| BAB IV | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGIS DAN KEBIJAKAN Memuat dan menjelaskan visi dan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi dan kebijakan BPKAD Provinsi Jawa Barat. |
| BAB V | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF  Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. |
| BAB VI | INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD. |
| BAB VII | PENUTUP. |